



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4706287; Pos-el (email): badan.bahasa@kemdikbud.go.id;
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id;

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0014/I.I3/BS.01.01/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS
PENGGERAK LITERASI
PADA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang

- Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1145);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI PADA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman teknis dalam melakukan penyaluran bantuan pemerintah untuk komunitas penggerak literasi tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR: 0014/I.I3/BS.01.01/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK
LITERASI PADA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam meningkatkan Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Bangsa sudah lama dilakukan. Begitu pula praktik baik di sekolah maupun komunitas penggerak literasi di masyarakat telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi di masyarakat adalah dengan diluncurkannya Program Merdeka Belajar Episode ke-23 yang bertajuk Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Buku bacaan bermutu tersebut diprogramkan oleh Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebanyak lebih dari 15 juta eksemplar, dan diperuntukkan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD di seluruh Indonesia.

Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia melibatkan berbagai pihak, antara lain semua unit eselon I di Kemendikbudristek, dinas pendidikan, kabupaten/kota, balai/kantor bahasa, PT POS Indonesia, dan juga para pegiat literasi. Kehadiran para pegiat literasi dalam menggerakkan perubahan melalui kegemaran membaca sangat diperlukan karena mereka bergerak di akar rumput.

Komunitas penggerak literasi adalah sebuah kelompok atau jaringan individu yang memilikiminat dan tujuan bersama dalam upaya peningkatan literasi bagi masyarakat. Di samping itu, komunitas penggerak literasi berfokus pada upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di suatu daerah atau kelompok tertentu.

Tujuan dari dibentuknya komunitas penggerak literasi adalah menciptakan lingkungan yang individu-individunya memiliki akses terhadap sumber daya literasi, seperti buku-buku, artikel, majalah, dan bahan bacaan lainnya. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berpikir kritis di kalangan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan misalnya, komunitas penggerak literasi bekerja untuk menciptakan lingkungan yang individu dari berbagai lapisan masyarakatnya dapat mengembangkan keterampilan literasi mereka. Ini dapat melibatkan berbagai kegiatan seperti:

- **Akses Terhadap Bahan Bacaan:** Komunitas penggerak literasi seringkali menyediakan akses ke buku-buku, majalah, dan materi bacaan lainnya. Mereka bisa mendirikan perpustakaan kecil atau ruang baca di tempat-tempat umum seperti taman, sekolah, atau pusat komunitas.
- **Kegiatan Edukasi:** Komunitas penggerak literasi mengadakan berbagai kegiatan edukatif seperti pelatihan membaca dan menulis, kursus keterampilan, serta lokakarya yang meningkatkan pemahaman tentang pentingnya literasi. Forum Diskusi dan Pertemuan Komunitas penggerak literasi biasanya mengadakan forum diskusi, ceramah, atau pertemuan berkala yang membahas topik-topik terkait literasi, sastra, dan budaya. Ini membantu membangun kesadaran dan minat terhadap membaca dan pengetahuan.
- **Program Pendidikan Anak:** Banyak komunitas penggerak literasi fokus pada program pendidikan anak-anak, dengan mengadakan kegiatan membaca, cerita anak, dan permainan yang mendukung perkembangan literasi sejak dini.

Keberadaan komunitas penggerak literasi ini perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah agar dapat mengoptimalkan perannya dalam menumbuhkan kecintaan membaca masyarakatnya khususnya anak-anak dan remaja. Pemerintah perlu membantu para pegiat literasi sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan literasi yang telah dilakukannya. Bentuk apresiasi ini diharapkan dapat menjadi pemantik pemerintah daerah, lembaga, atau masyarakat setempat untuk dapat lebih menghargai pelaku/pegiat literasi yang ada di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2024, menginisiasi rintisan penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi. Pemberian Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai wadah yang menumbuhkan dan menggiatkan minat baca tulis masyarakat yang sekaligus membangun cinta literasi dalam rangka gerakan literasi nasional yang dapat membentuk karakter

bangsa yang berbudi dan berkarakter melalui membaca.

Lebih lanjut, penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi juga diharapkan dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi yang baik antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan komunitas penggerak literasi dalam menanamkan komitmen bersama sebagai garda terdepan dalam peningkatan literasi di tengah masyarakat.

1.2 Tujuan

Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam menentukan, menetapkan, menyalurkan, serta melaporkan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
- b. Komunitas penggerak literasi khususnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan minat dan kecintaan membaca dan menulis, dalam mengajukan proposal Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
- c. Aparat pengawas yang berwenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan; dan selanjutnya
- d. Agar penyaluran bantuan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan pemberian Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi adalah untuk mendorong berkembang majunya komunitas penggerak literasi, meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai sarana menumbuhkan minat baca-tulis, dan meningkatkan kecintaan masyarakat pada buku, serta menggiatkan literasi di tengah masyarakat. Di samping itu juga, membantu pelaksanaan dan pengoptimalan kegiatan dalam rangka Gerakan Literasi Nasional.

1.3 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang akan dicapai dalam program bantuan ini adalah:

- a. terselenggaranya program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. terselenggaranya kegiatan literasi yang diusulkan oleh komunitas penggerak literasi penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatnya sinergi dan kolaborasi antara Badan Pengembangan dan

- Pembinaan Bahasa dan komunitas penggerak literasi di masyarakat;
- d. meningkatnya indeks budaya literasi untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024 melalui berbagai aktivitas, inovasi, dan kreativitas komunitas penggerak literasi; dan
 - e. meningkatnya kualitas praktik literasi di masyarakat untuk penguatan peran masyarakat sesuai dengan arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

BAB II

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

2.1 Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
2. Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi adalah bantuan yang dimaksudkan untuk membantu komunitas literasi berupa Dukungan Kegiatan yang diselenggarakan komunitas penggerak literasi tersebut;
3. Dukungan Kegiatan untuk komunitas penggerak literasi adalah dukungan yang berfokus pada pelaksanaan dan optimasi kegiatan serta layanan literasi yang diselenggarakan komunitas;
4. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penanggung jawab kegiatan/ketua lembaga/ketua komunitas penggerak literasi;
5. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan dalam suatu kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Komunitas Penggerak Literasi adalah kelompok atau jaringan individu yang memiliki minat dan tujuan bersama dalam upaya peningkatan literasi bagi masyarakat, yang memenuhi kriteria/persyaratan untuk mengajukan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
7. Komunitas Penggerak Literasi Penerima Bantuan adalah komunitas yang memenuhi ketentuan/persyaratan yang ditetapkan sebagai komunitas penerima melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), guna melaksanakan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
8. Proposal adalah dokumen permohonan bantuan yang berisi persyaratan yang diajukan oleh komunitas pemohon kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk

Komunitas Penggerak Literasi;

10. Tim Verifikator adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
11. Penilaian adalah proses penilaian atas pemenuhan kriteria/persyaratan calon penerima bantuan untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
12. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, untuk melakukan penilaian atas usulan dari calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
13. Validasi adalah upaya untuk menggali dan menghimpun mengenai potensi dan data/informasi lanjut sesuai kebutuhan, dari dan mengenai calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
14. Tim Validasi adalah setiap orang yang diberi tugas oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk melakukan validasi mengenai potensi dan data/informasi lanjut sesuai kebutuhan, dari dan mengenai calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga Negara yang bersangkutan;
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
17. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Membayar atau SPM;
18. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran;

19. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa bendahara umum negara untuk melaksanakan pengeluaran dana atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM;
20. Penanggung Jawab Kegiatan adalah orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab oleh pengurus/pengelola Komunitas Penggerak Literasi atas pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
21. Koordinator Kegiatan adalah seorang diantara pengelola Komunitas Penggerak Literasi penerima bantuan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
22. Bendahara Kegiatan adalah seorang di antara pengelola Komunitas Penggerak Literasi penerima bantuan yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan pembayaran serta mengerjakan pencatatan, pembukuan dan menyusun laporan keuangan guna kelancaran pelaksanaan mekanisme pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi.

2.2 Tujuan dan Penggunaan Bantuan

Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi bertujuan untuk mendukung kegiatan yang diberikan dalam rangka mendorong berkembangnya komunitas penggerak literasi, meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai wadah dan sarana menumbuhkan minat baca tulis, serta meningkatkan kecintaan masyarakat pada buku, serta menggiatkan literasi di tengah masyarakat.

Di samping itu, bantuan ini membantu pelaksanaan dan pengoptimalan kegiatan dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Episode ke-23 terkait pemanfaatan dan pendampingan buku bermutu serta mendukung sepenuhnya Gerakan Literasi Nasional.

2.3 Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa up. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

2.4 Penerima Bantuan

Adapun penerima bantuan pemerintah adalah Taman Bacaan Masyarakat/Rumah Baca/Komunitas Penggerak Literasi/nama lain yang sejenis yang berkegiatan di bidang literasi.

2.5 Persyaratan Penerima Bantuan

a) Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. memiliki komitmen dan dedikasi terhadap peningkatan kecakapan literasi baca-tulis di masyarakat, dibuktikan dengan dokumen profil Komunitas Penggerak Literasi yang memuat lampiran karya/sertifikat/dokumen lain, termasuk foto, tautan video, atau dokumentasi lain;
3. tidak sedang menerima pendanaan pada objek dan peruntukan yang sama pada tahun yang sama dari pihak lain yang dana bantuannya bersumber dari APBN/APBD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai;
4. tidak berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
5. tidak berafiliasi dengan partai politik;
6. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur SARA, bertentangan dengan Pancasila, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai; dan
7. telah melaksanakan kegiatan di bidang literasi, khususnya **literasi baca-tulis** minimal 2 (dua) tahun.

b) Persyaratan Administrasi dan Teknis

Adapun persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sebagai berikut.

1. Melakukan registrasi melalui <https://dapobas.kemdikbud.go.id/banpem> dan mengunggah berkas pengusulan berupa:
 - a) portofolio yang berisi profil yang di dalamnya juga

menginformasikan Struktur Organisasi Pengelola/Pengurus dan jumlah anggota Komunitas Penggerak Literasi dan dilampiri foto kegiatan, tautan video selama minimal 2 (dua) tahun terakhir, tautan media sosial, dan salinan sertifikat atau penghargaan yang pernah diterima Komunitas Penggerak Literasi (apabila ada);

- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- c) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024;
- d) pakta integritas;
- e) foto atau pindaian (*scan*) NPWP atas nama Komunitas Penggerak Literasi atau Lembaga Induk Berbadan Hukum;
- f) foto atau pindaian (*scan*) halaman depan buku rekening yang masih aktif atas nama Komunitas Penggerak Literasi atau Lembaga Induk Berbadan Hukum;
- g) foto atau pindaian (*scan*) e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) pengurus Komunitas Penggerak Literasi (ketua, sekretaris, dan bendahara).

2. Komunitas Penggerak Literasi yang memiliki legalitas organisasi yang dibuktikan dengan salah satu:

- a) salinan Akta Pendirian dan SK Kemenkumham atas nama Komunitas Penggerak Literasi; atau
- b) salinan SK Yayasan/perkumpulan atau Surat Keputusan/Keterangan dari Ketua/Pimpinan Lembaga Induk Berbadan Hukum yang menerangkan bahwa Komunitas Penggerak Literasi merupakan bagian program dari Lembaga Induk Berbadan Hukum; atau
- c) surat keterangan/rekomendasi dari instansi pemerintah (seperti Balai/Kantor Bahasa) atau instansi yang berwenang untuk Komunitas Penggerak Literasi yang tidak berbadan hukum yang berada di bawah pembinaan lembaga yang berwenang.

3. Mengajukan proposal kegiatan yang disertai dengan RAB

2.6 Bentuk Bantuan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah untuk 340 (tiga ratus empat puluh) Komunitas Penggerak

Literasi yang memenuhi syarat sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** per penerima termasuk pajak, yang disalurkan melalui transfer dalam bentuk uang ke rekening penerima Bantuan.

2.7 Rincian Bantuan

Bentuk Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi digunakan untuk Dukungan Kegiatan di bawah ini.

a. Penguatan Komunitas Penggerak Literasi

Komunitas Penggerak Literasi sebagai penerima bantuan dapat melaksanakan kegiatan penguatan/peningkatan kapasitas pengurus/relawan internal dan pengurus/relawan komunitas lainnya di sekitar daerah penerima bantuan. Adapun bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- diskusi praktik baik komunitas penggerak literasi,
- pelatihan pengelolaan komunitas penggerak literasi,
- pelatihan menulis berita/artikel literasi, dan
- pelatihan pengelolaan media sosial komunitas penggerak literasi.

b. Penambahan Koleksi Bahan Bacaan yang Menunjang

Komunitas Penggerak Literasi sebagai penerima bantuan dapat menambah koleksi bahan bacaan yang menunjang gerakan literasi baca-tulis sesuai dengan program yang diselenggarakan dan minat/kebutuhan anggota komunitas penggerak literasi.

c. Kegiatan Penguatan Literasi Masyarakat

Komunitas Penggerak Literasi sebagai penerima bantuan dapat mengadakan berbagai kegiatan yang langsung menysasar masyarakat. Kegiatan dapat berupa diskusi, pelatihan, dan pendampingan. Adapun bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- diskusi atau seminar pentingnya literasi dini
- kegiatan membacakan nyaring (*read aloud*) untuk kelompok di masyarakat dan pelatihan membacakan nyaring dengan memanfaatkan platform buku digital seperti budi.kemdikbud.go.id, penerjemahan.kemdikbud.go.id dan platform sejenis
- mendongeng
- mengulas buku baik dalam bentuk tulis atau video
- pelatihan menulis

- pelatihan jurnalistik untuk pelajar dan warga
- diskusi buku
- alih wahana (produksi buku suara/*audio book*, video membacakan nyaring, video pelatihan keterampilan asinkronus yang berbasis buku)
- pelatihan keterampilan berbasis buku

Semua kegiatan diprioritaskan dapat menghasilkan karya berupa foto dan atau video, kumpulan antologi dalam bentuk digital.

Adapun komposisi dan ketentuan perincian penggunaan dana Bantuan berdasarkan proposal yang telah disetujui, tertuang dalam surat keputusan, dan ditetapkan oleh PPK serta disahkan oleh KPA adalah sebagai berikut.

No	Komponen	Proporsi	Jumlah	Keterangan
1	Dukungan Manajemen, antara lain untuk: a) koordinasi kesekretariatan (termasuk penyusunan laporan dan pembelian ATK) b) honor pengelola program (total)	10% (maksimal)	5.000.000 (maksimal)	Setiap pengeluaran yang dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku
	Pelaksanaan Kegiatan, yaitu:			
2	a) Penguatan Komunitas Penggerak Literasi, antara lain: • diskusi praktik baik komunitas penggerak literasi, • pelatihan pengelolaan komunitas penggerak literasi, • pelatihan menulis berita/artikel literasi, atau • pelatihan pengelolaan media sosial komunitas penggerak literasi.	20% (maksimal)	10.000.000 (maksimal)	
	b) Penambahan Koleksi Bahan Bacaan Cetak yang Menunjang Program (tidak termasuk buku elektronik)	20% (maksimal)	10.000.000 (maksimal)	
	c) Kegiatan Penguatan Literasi Masyarakat: • diskusi atau seminar pentingnya literasi dini • kegiatan membacakan nyaring (<i>read aloud</i>) untuk kelompok di masyarakat dan pelatihan membacakan nyaring • mendongeng • mengulas buku • pelatihan menulis • pelatihan jurnalistik untuk pelajar dan warga • diskusi buku	50% (minimal)	25.000.000 (minimal)	

<ul style="list-style-type: none"> • alih wahana (produksi buku suara / <i>audio book</i>, video membacakan nyaring, video pelatihan keterampilan asinkronus yang berbasis buku) • pelatihan keterampilan berbasis buku 			
---	--	--	--

Jumlah kegiatan dan sasaran peserta untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan RAB dan dana yang tersedia. Penyusunan anggaran dan biaya kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (silakan unduh di sini <https://bit.ly/PMK049Tahun2023>).

2.8 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi diuraikan sebagai berikut.

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertanggung jawab terhadap Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi dalam hal:
 - a. menetapkan Tim Penilai yang akan menilai proposal yang diajukan oleh Komunitas Penggerak Literasi;
 - b. menetapkan Komunitas Penggerak Literasi penerima Bantuan.
2. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. menginformasikan program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 kepada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - b. menyosialisasikan program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 kepada masyarakat melalui Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM);
 - c. membentuk Sekretariat Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
 - d. membentuk Tim Verifikator;
 - e. melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan;
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon penerima Bantuan;
 - g. memberikan pembekalan kepada calon penerima Bantuan;
 - h. melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan penerima Bantuan;

- i. melaksanakan proses pencairan: SPP, SPM, SP2B, dan menyalurkan dana Bantuan ke rekening penerima Bantuan;
 - j. mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait pelaksanaan Bantuan;
 - k. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan; dan
 - l. menyusun laporan pelaksanaan Bantuan.
3. Sekretariat Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi bertugas:
 - a. mengumpulkan dan mengarsipkan semua data terkait untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 serta menyalurkan data-data tersebut kepada yang memerlukan; dan
 - b. menjaga proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 agar terlaksana dengan efektif dan tepat waktu.
4. Tim Penilai memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. melakukan penilaian terhadap kesesuaian rancangan kegiatan yang diajukan oleh Komunitas Penggerak Literasi;
 - b. melakukan penilaian terhadap kualitas Rancangan Anggaran Biaya yang disusun dan diajukan oleh Komunitas Penggerak Literasi;
 - c. melakukan penilaian terhadap portofolio Komunitas Penggerak Literasi yang meliputi aspek praktik baik, prestasi, dan konsistensi dalam melakukan gerakan;
 - d. menyampaikan rekomendasi dan catatan hasil penilaian proposal kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
5. Balai dan Kantor Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertugas sebagai tim verifikator yang membantu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk:
 - a. menyosialisasikan program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi di wilayah kerja masing-masing;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis usulan; dan
 - c. menyerahkan hasil verifikasi kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
6. Tim Verifikator, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Komunitas Penggerak Literasi;
 - b. melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen yang diajukan oleh Komunitas Penggerak Literasi;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi administrasi kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra; dan
 - d. melakukan validasi data Komunitas Penggerak Literasi calon penerima Bantuan.
7. Penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.
- a. membuat dan mengajukan usulan bantuan;
 - b. membentuk dan menetapkan tim pelaksana kegiatan. Nama yang masuk ke dalam tim tidak boleh saling rangkap
 - c. mengarsipkan salinan usulan pengajuan bantuan;
 - d. mengikuti pembekalan pengarahan teknis pelaksanaan calon penerima bantuan;
 - e. menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pemberi Bantuan;
 - f. menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kuitansi bukti penerima dana bantuan;
 - g. melaksanakan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan proposal dan RAB yang telah ditetapkan dalam SPK Pemberian Bantuan;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan;
 - i. menyimpan bukti-bukti pengeluaran;
 - j. menandatangani Berita Acara Serah Terima;
 - k. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
 - l. menyertakan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada setiap materi publikasi (spanduk, baliho, undangan, katalog/buku program, video, dan lain sebagainya); dan
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

3.1 Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Calon penerima bantuan melakukan registrasi dengan membuat akun di laman <https://dapobas.kemdikbud.go.id/banpem>
2. Calon penerima bantuan mengunggah berkas sebagai berikut dalam format PDF.
 - a) profil komunitas penggerak literasi yang di dalamnya juga menginformasikan struktur komunitas dan jumlah anggota komunitas, serta portofolio;
 - b) salinan Akta Pendirian dan SK Kemenkumham atas nama Komunitas Penggerak Literasi, atau salinan SK Yayasan/perkumpulan atau Surat Keputusan/Keterangan dari Ketua/Pimpinan Lembaga Induk Berbadan Hukum yang menerangkan bahwa Komunitas Penggerak Literasi merupakan bagian program dari Lembaga Induk Berbadan Hukum, atau surat keterangan dari instansi pemerintah (seperti Balai/Kantor Bahasa) atau instansi yang berwenang untuk Komunitas Penggerak Literasi yang tidak berbadan hukum yang berada di bawah pembinaan lembaga yang berwenang;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - d) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi;
 - e) Pakta Integritas;
 - f) foto atau pindaian (*scan*) halaman depan buku rekening yang masih aktif atas nama Komunitas Penggerak Literasi;
 - g) foto atau pindaian (*scan*) NPWP atas nama Komunitas Penggerak Literasi atau Lembaga Induk Berbadan Hukum;
 - h) foto atau pindaian (*scan*) e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) pengurus Komunitas Penggerak Literasi sesuai dengan proposal (ketua, sekretaris, dan bendahara);
 - i) foto kegiatan di bidang literasi baca-tulis selama 2 (dua) tahun terakhir (disatukan dalam satu fail PDF);
 - j) tautan dokumentasi lain kegiatan literasi selama 2 (dua) tahun terakhir (apabila ada);
 - k) salinan sertifikat, foto plakat, atau bentuk apresiasi lainnya yang

- pernah diterima komunitas (apabila ada), dan
- l) proposal kegiatan yang disertai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
3. Proposal usulan yang masuk menjadi milik Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 4. Calon penerima yang gagal mengunggah kelengkapan berkas melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi.

3.2 Mekanisme Penilaian

Calon penerima bantuan yang telah mengunggah kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, selanjutnya diseleksi dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra membentuk Tim Penilai untuk melakukan seleksi terhadap usulan bantuan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
2. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta Balai/Kantor Bahasa melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas;
3. Tim Penilai melakukan penilaian teknis usulan;
4. Tim Penilai melakukan penilaian kelayakan (kesesuaian rancangan kegiatan dengan petunjuk teknis, kualitas RAB termasuk kebutuhan riil, portofolio, legalitas, dan sebagainya apabila diperlukan) terhadap proposal yang diajukan;
5. Tim Penilai memberikan laporan hasil pemeriksaan kelengkapan serta penilaian teknis usulan yang diajukan; dan
6. Tim Penilai memberikan rekomendasi atas usulan pengajuan penerima bantuan kepada PPK Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

3.3 Penetapan Penerima Bantuan

PPK Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 dan disahkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra selaku KPA Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 memuat paling sedikit:

- a. identitas penerima bantuan;

- b. nominal uang yang diberikan;
- c. kegiatan literasi penerima bantuan; dan
- d. nomor rekening penerima bantuan.

Pengumuman penetapan penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra yang dipublikasikan dalam laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, media sosial Badan Bahasa dan Balai/Kantor Bahasa, dan pos-el penerima bantuan.

3.4 Larangan

Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 dilarang untuk:

1. pembelian barang dan jasa, antara lain:
 - rak buku dan atau peralatan lain,
 - peralatan teknologi informasi,
 - jasa pencetakan buku atau koleksi baca selain hasil kegiatan.
2. pembayaran belanja modal pembangunan fisik;
3. diberikan sebagai sumbangan, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat;
4. dipindahbukukan ke rekening atas nama orang lain; dan/atau
5. dipinjamkan kepada pihak/orang lain/kegiatan pihak lain.

3.5 Prosedur dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Penjelasan prosedur dan mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi:

1. Pengumuman Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 dilakukan melalui laman dan media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Balai/Kantor Bahasa.
2. Komunitas Penggerak Literasi melakukan registrasi dan mengajukan berkas serta proposal melalui laman <https://dapobas.kemdikbud.go.id/banpem>.
3. Seleksi (verifikasi berkas dan penilaian substansi)
 - a) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra bersama Balai/Kantor Bahasa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh

Komunitas Penggerak Literasi sesuai wilayah kerjanya.

- b) Tim Penilai yang beranggotakan lima orang pakar melakukan penilaian terhadap usulan proposal.
 - c) Jika dibutuhkan, Tim Penilai akan melakukan wawancara kepada calon penerima Bantuan.
 - d) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi calon penerima Bantuan kepada PPK Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
4. Penetapan dan Pengumuman
 - a) Penerima Bantuan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atas rekomendasi dan hasil penilaian dari Tim Penilai.
 - b) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mengumumkan hasil seleksi melalui laman dan media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Balai/Kantor Bahasa serta mengirimkan pos-el pemberitahuan kepada Penerima Bantuan.
 5. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja oleh Penerima Bantuan dan PPK Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
 6. Penyaluran dana Bantuan
 - a) PPK Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mengajukan permintaan pencairan dana (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM);
 - b) PPSPM menguji kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran;
 - c) PPSPM mengajukan SPM ke KPPN setempat;
 - d) KPPN menerbitkan SP2D;
 - e) Dana disalurkan ke rekening Penerima Bantuan.
 7. Komunitas Penggerak Literasi penerima Bantuan melaksanakan kegiatan literasi sesuai dengan proposal dan RAB yang disetujui.
 8. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Tim SPI, dan pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terhadap kegiatan literasi yang diselenggarakan.
 9. Laporan akhir dan pertanggungjawaban kegiatan Komunitas Penggerak Literasi
 - a) Komunitas Penggerak Literasi mengirimkan laporan akhir dan pertanggungjawaban kegiatan literasi beserta laporan penggunaan dana ke Sekretariat Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak

Literasi. Komunitas Penggerak Literasi juga wajib mengunggah laporan tersebut pada laman <https://dapobas.kemdikbud.go.id/banpem>.

- b) Apabila dalam waktu yang ditentukan Komunitas Penggerak Literasi tidak mengirimkan laporan akhir dan pertanggungjawaban kegiatan literasi dengan dana bantuan pemerintah, Komunitas Penggerak Literasi tersebut akan dikenai sanksi.

3.6 Ketentuan Perpajakan

Penerima Bantuan berkewajiban untuk:

- menyetorkan pajak ke Kas Negara apabila ada pembelian barang dan jasa sesuai dengan peraturan perpajakan; dan
- menyimpan semua bukti setor pajak tersebut untuk diserahkan kepada bendahara Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan Bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Transaksi	PPh
1	Honorarium	
	Yang memiliki NPWP	5%
	Yang tidak memiliki NPWP	15%

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan PMK Nomor 59/PMK.03/2022

No	Transaksi	PPN	PPh
1	Pembelian Barang		
	> Rp2.000.000,00 penjual memiliki NPWP	11%	1,5%
	> Rp2.000.000,00 penjual tidak memiliki NPWP	11%	3%

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan PMK Nomor 59/PMK.03/2022

No	Transaksi	PPN	PPh
1	Pembelian Jasa		
	≤ Rp2.000.000,00 penjual memiliki NPWP	-	2%
	≤ Rp2.000.000,00 penjual tidak memiliki NPWP	-	4%

> Rp2.000.000,00 penjual memiliki NPWP	11%	2%
> Rp2.000.000,00 penjual tidak memiliki NPWP	11%	4%

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan PMK Nomor 59/PMK.03/2022

3.7 Pelaporan

Pelaporan kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 dilakukan oleh penerima Bantuan dalam bentuk laporan akhir. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Bantuan, penerima Bantuan diwajibkan membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan (dilampiri foto-foto dan video pelaksanaan kegiatan) dan laporan keuangan kegiatan kepada Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 wajib disampaikan oleh penerima Bantuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kegiatan terlaksana. Laporan yang disampaikan berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang memuat:

1. laporan kegiatan,
2. laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana,
3. dokumentasi kegiatan (dalam bentuk foto maupun tautan video),
4. bukti pengembalian sisa dana (jika terdapat sisa dana),
5. surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan fotokopi laporan pertanggungjawaban keuangan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan,
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), dan
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Laporan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan format ukuran kertas A4 dan dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli sebagai pertinggal dan 1 (satu) fotokopi,
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), dan
3. Berita Acara Serah Terima (BAST).

Fotokopi laporan, SPTJB, dan BAST dikirimkan oleh penerima bantuan kepada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra yang ditujukan kepada

Sekretariat Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jl. Daksinapati Barat 4 No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun
Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Penerima Bantuan juga wajib mengunggah salinan lunak laporan melalui menu unggah pada laman <https://dapobas.kemdikbud.go.id/banpem>.

Penerima Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi harus menyusun laporan pertanggungjawaban dengan sistematika sebagai berikut.

- i. Sampul muka
- ii. Halaman Pengesahan
- iii. Kata Pengantar
- iv. Daftar Isi
 - (Bab I) Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Manfaat
 - 3) Nama, Bentuk, dan Deskripsi Kegiatan (informasi singkat)
 - 4) Penerima Manfaat
 - 5) Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
 - (Bab II) Pelaksanaan Kegiatan
 1. Persiapan
 2. Pelaksanaan
 3. Realisasi Anggaran
 4. Dampak dan Hasil (termasuk hasil karya)
 5. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
 - (Bab III) Penutup
 1. Kesimpulan
 2. Rekomendasi
- Lampiran-lampiran
 1. Presensi kehadiran peserta/penerima manfaat;
 2. Foto, video, salindia, poster, notula dan berkas lain yang berkenaan dengan kegiatan;
 3. Salinan kuitansi penerimaan honor, pembayaran pajak dan kuitansi lain yang relevan;
 4. Hasil tes awal dan tes akhir serta lembar kesan pesan untuk kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas (pelatihan, lokakarya, dll);
 5. Hasil karya kegiatan
 6. Lampiran lain yang relevan dan bisa menggambarkan pelaksanaan kegiatan.

3.8 Sanksi

1. Dalam hal penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini dikenakan sanksi administrasi berupa tidak menerima bantuan lain dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di masa mendatang; dan/atau
2. Dalam hal penerima bantuan:
 - a. tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan kriteria dalam Petunjuk Teknis ini dan/atau tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dikenakan sanksi berupa

- pengembalian dana seluruhnya ke kas negara;
- b. tidak melaksanakan sebagian kegiatan sesuai dengan kriteria dalam Petunjuk Teknis ini dan/atau tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian dari kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dikenakan sanksi berupa pengembalian dana sesuai dengan ketidaktuntasan kegiatan dan/atau pertanggungjawaban dimaksud ke kas negara.

3.9 Lini Masa Pelaksanaan Bantuan

Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 dilaksanakan dengan lini masa sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Bantuan Pemerintah	23 Januari 2024
2.	Masa pendaftaran dan unggah berkas	12 Februari—16 April 2024
3.	Batas akhir pengumpulan berkas	16 April 2024 pukul 23.59 WIB
4.	Seleksi administrasi	16 April—26 Mei 2024
5.	Penilaian proposal oleh pakar literasi	27 Mei—30 Juni 2024
6.	Moderasi penilaian	8—11 Juli 2024
7.	Validasi	16 Juli—6 Agustus 2024
8.	Pengumuman penetapan penerima bantuan	9 Agustus 2024
9.	Masa lapor diri	10—12 Agustus 2024
10.	Pembekalan penerima bantuan	18—21 Agustus 2024
11.	Pencairan dana bantuan	26 Agustus 2024
12.	Pemanfaatan dana bantuan	1—30 September 2024
13.	Batas akhir unggah laporan hasil kegiatan	8 Oktober 2024 pukul 23.59 WIB

*** Jadwal bersifat tentatif**

BAB IV

MEKANISME ADENDUM DAN PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

4.1 Adendum

- a) Penerima Bantuan dapat mengajukan adendum pada proses, kegiatan, sasaran, dan RAB yang dituangkan dalam PKS.
- b) Adendum diajukan kepada PPK.
- c) Adendum dilakukan dengan ketentuan berikut:
 - tidak menambah nilai bantuan
 - maksimal satu kali dalam satu periode bantuan.
- d) Apabila PPK menyetujui permohonan adendum, dilakukan adendum PKS yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4.2 Pengembalian Dana Bantuan

- a) Ketentuan pengembalian dana Bantuan
Komunitas/penerima Bantuan wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara, disebabkan:
 - pembatalan dilakukan oleh pihak penerima Bantuan;
 - terdapat sisa dana bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - terdapat temuan oleh aparat pemeriksa/auditor.
- b) Mekanisme pengembalian dana Bantuan diatur sebagai berikut:
 - pengembalian belanja menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) melalui aplikasi Simponi-PNBP/e-billing;
 - pengembalian belanja yang disetor melewati tahun anggaran menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui aplikasi Simponi-PNBP/e-billing;
 - input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak, dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri, dan BNI) atau kantor pos; Masa aktif Simponi/e-billing adalah 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

5.1 Pemantauan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi pencapaian target pelaksanaan kegiatan komunitas yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Tim SPI, dan pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut.

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Ketercapaian hasil/target/prestasi kegiatan.
- c. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah kegiatan.
- d. Ketepatan (kecukupan) alokasi anggaran Bantuan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

5.2 Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024, perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penggunaan dana telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB V

PENUTUP

Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung upaya peningkatan literasi.

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024. Dengan demikian, diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024. Program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan petunjuk teknis ini. Dalam penyelenggaraan program Bantuan Pemerintah, panitia, pegawai pusat, dan pegawai daerah tidak diperbolehkan menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.

Hal-hal yang belum diatur dan/atau jika terjadi perubahan dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih rinci dalam surat edaran atau surat resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra atau PPK Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Informasi dan komunikasi terkait Bantuan Pemerintah ini dapat diperoleh dengan menghubungi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melalui nomor layanan WhatsApp 0812-9261-6090.

KEPALA BADAN,



[Handwritten Signature]

E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 0014/I.I3/BS.01.01/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK
LITERASI PADA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024

1. Surat Permohonan Bantuan

(KOP KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI)

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Hal : Permohonan Bantuan Pemerintah

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Jl. Daksinapati Barat 4 No.11, RT.11/RW.14
Rawamangun, Jakarta Timur

Merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024, kami sampaikan permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan di bidang literasi.

Sebagai dasar permohonan dana bantuan kami lampirkan syarat usulan sebagai berikut.

- 1) profil Komunitas Penggerak Literasi yang di dalamnya juga menginformasikan struktur komunitas dan jumlah anggota Komunitas Penggerak Literasi, serta portofolio,
- 2) salinan Akta Pendirian dan SK Kemenkumham, atau salinan SK Yayasan/perkumpulan, atau Surat Keputusan/Keterangan dari Ketua/Pimpinan Lembaga Induk Berbadan Hukum, atau Surat Rekomendasi dari Balai/Kantor Bahasa atau instansi lain yang berwenang*
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),
- 4) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi,
- 5) Pakta Integritas,
- 6) foto atau pindaian (*scan*) halaman depan buku rekening yang masih aktif atas nama Komunitas Penggerak Literasi,
- 7) foto atau pindaian (*scan*) NPWP atas nama Komunitas Penggerak Literasi,

- 8) foto atau pindaian (*scan*) e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) pengurus Komunitas Penggerak Literasi sesuai dengan proposal (ketua, sekretaris, dan bendahara),
- 9) foto kegiatan literasi baca-tulis selama 2 (dua) tahun terakhir (disatukan dalam satu fail PDF),
- 10) proposal kegiatan yang disertai dengan RAB,
- 11) tautan dokumentasi lain kegiatan literasi selama 2 (dua) tahun terakhir (apabila ada), dan
- 12) salinan sertifikat, foto plakat, atau bentuk apresiasi lainnya yang pernah diterima Komunitas Penggerak Literasi (apabila ada).

Kami mohon Bapak berkenan menyetujui permohonan kami sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) terlampir. Atas persetujuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Ketua

(ttd dan stempel)

(ttd dan stempel)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

*hapus yang tidak perlu

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

(KOP KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak atas

- nama Komunitas :
alamat Komunitas :
nomor telepon/ponsel :
alamat pos-el :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab penuh atas:

1. Kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban Bantuan;
2. Penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024; dan
3. Dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum atas permohonan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 yang kami ajukan, kami bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara, dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 2024
Yang menyatakan,

Ketua,
(ttt dan stempel)

(nama lengkap)

Sekretaris,
(ttt)

(nama lengkap)

Bendahara,
(ttt)

(nama lengkap)

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan

(KOP KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN BANTUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama :
tempat, tanggal lahir :
jabatan : Ketua
nama Komunitas :
alamat :
nomor telepon/ponsel :
alamat pos-el :

dalam hal ini bertindak atas nama (Komunitas Penggerak Literasi), dengan ini menyatakan:

1. kesanggupan untuk melaksanakan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 sesuai dengan petunjuk teknis;
2. kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang diajukan di dalam proposal dan telah disetujui oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan pengajuan tanpa persetujuan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, bersedia mengganti sesuai dengan jenis dan spesifikasi pengajuan atau mengembalikan/setor ke Kas Negara sejumlah kegiatan tersebut;
3. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD;
4. kesanggupan untuk mengembalikan dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan SPK; dan
5. kesanggupan untuk menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, bersedia mengembalikan/setor ke Kas Negara terhadap semua dana yang diterima.

....., 2024
Ketua

meterai
Rp10.000,-

ttd & stempel
(nama lengkap)

4. Pakta Integritas

(KOP KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
tempat, tanggal lahir :
jabatan :
nama komunitas :
alamat :
nomor telepon/ponsel :
alamat pos-el :

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela maupun yang bertentangan dengan Pancasila, norma masyarakat dan peraturan yang berlaku;
- 2) tidak memberikan uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024;
- 3) bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- 4) melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024;
- 5) melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024;
- 6) tidak memiliki kepentingan atau agenda lain di luar tanggung jawab program Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024;
- 7) tidak berafiliasi/tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik, organisasi terlarang, dan organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

- 8) selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri;
- 9) bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024;
- 10) menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024; dan
- 11) apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi dan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

....., 2024
Ketua



ttd & stempel
(nama lengkap)

5. Format Proposal

a. Halaman Sampul

**PROPOSAL KEGIATAN
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK
LITERASI TAHUN 2024**

diajukan oleh
(nama Komunitas Penggerak Literasi)
(alamat lengkap)
(alamat pos-el)
(nomor telepon/ponsel)

disampaikan kepada
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kemendikbudristek
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

b. Latar Belakang

1. Permasalahan atau situasi yang hendak dipecahkan/diselesaikan
2. Gambaran solusi yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan/situasi tersebut pada butir (1), yang akan dituangkan dalam rancangan kegiatan
3. Tema dari kegiatan yang akan dilakukan

c. Tujuan

1. Tujuan kegiatan yang akan dijalankan
2. Manfaat kegiatan yang akan dijalankan

d. Nama dan bentuk kegiatan (deskripsi kegiatan)

1. Deskripsi untuk masing-masing kegiatan yang menjelaskan:
 - a. Nama kegiatan untuk setiap komponen program yang dilakukan (peningkatan kapasitas pegiat dan penguatan literasi masyarakat);
 - b. Bentuk kegiatan yang dilakukan (misal layanan, diskusi, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan) beserta metode pelaksanaannya;
 - c. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
2. Struktur pelaksana kegiatan;
3. Skema kolaborasi dan kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Rencana pengadaan bahan bacaan (judul, harga satuan, volume, toko/penyedia koleksi dimaksud);
5. Rencana kontingensi manakala terjadi keadaan kahar (semisal terjadi bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan lain yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun keseluruhan);

- e. Skema publikasi (termasuk rekrutment peserta kegiatan)
 - 1. rencana perekrutan peserta kegiatan (menggunakan media sosial, dan/atau surat, dan/atau kolaborasi dengan satuan pendidikan/komunitas, dan/atau yang lain);
 - 2. rencana publikasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;

- f. Sasaran peserta (baik individu atau lembaga)
Menuliskan jumlah, latar belakang/profil dari sasaran peserta untuk setiap kegiatan yang dijalankan

- g. Hasil dan dampak (termasuk hasil karya)
 - 1. Hasil dari masing-masing kegiatan yang dilakukan (termasuk hasil karya, dokumentasi, dan lain-lain)
 - 2. Dampak dari masing-masing kegiatan yang dilakukan (antara lain perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta, sebelum sesudah kegiatan)

- h. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
Perencanaan anggaran dan biaya sesuai dengan petunjuk teknis, baik dari persentase setiap komponen dan jumlah keseluruhan (Rp. 50.000.000,-).

- i. Jadwal/lini masa kegiatan

- j. Lampiran (portofolio dalam bentuk profil lembaga termasuk identitas dan akun media sosial, piagam, dan sertifikat penghargaan, foto, dan tautan video kegiatan)

6. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan Biaya	Jumlah
...	Manajemen dan Kesekretariatan	1.
...		2.
...		3.
...	Penguatan Komunitas Penggerak Literasi	1.
...		2.
...		3.
...	Penambahan Koleksi Bahan Bacaan yang Menunjang	1.
...		2.
...		3.
...	Kegiatan Penguatan Literasi Masyarakat	1.
...		2.
...		3.
JUMLAH TOTAL					Rp. 50.000.000

Terbilang: Lima puluh juta rupiah.

Mengetahui,
Ketua Komunitas

(ttd & stempel)
(nama lengkap)

Catatan:

1. Data dukung terlampir (contoh: daftar harga sewa tenda, *sound system*, *lighting*, dll. dari perusahaan penyewaan di lokasi pelaksanaan kegiatan)
2. Usulan biaya dalam RAB sudah termasuk biaya pajak yang harus dibayar oleh penerima
3. Apabila di kemudian hari setelah RAB disetujui ditemukan bahwa total rincian biaya RAB dan jumlah total RAB berbeda, maka yang berlaku adalah jumlah total RAB sebagaimana yang tertera dalam SPK.
- 4.

7. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

(KOP KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN

Nomor (1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan..... (4) tahun...
.....(5) yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (6)

ketua komunitas : (7)

alamat : (8)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor:/A2.1/KU/2024 (4), telah menerima Bantuan Pemerintah dengan nilai nominal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah sebagai berikut.

(1) Laporan Penggunaan Dana

a. Jumlah dana yang diterima :,- (... .. rupiah) (5)

b. Jumlah dana yang dipergunakan :.....,- (... ..rupiah) (6)

Untuk kegiatan/pekerjaan:

1).....(7)

2).....

3).....

c. sisa dana (a-b) :.....,- (.....rupiah) (8)

(2) Telah menyelesaikan seluruh kegiatan (100%) Bantuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

(1) bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan sebesar Rp... ,00 (... .. rupiah) (9) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;

(2) telah menyetorkan sisa dana Bantuan ke Kas Negara melalui Bank..... (10) dengan nomor rekening..... (11) sebesar Rp... ,00 (... .. rupiah) (12) sebagaimana bukti setoran terlampir.*)

(3) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian negara yang berkaitan dengan masalah hukum, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dan menanggung semua akibat yang berurusan dengan aparat penegak hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

..... (13)

..... (14)

meterai Rp10.000,-

..... (15)

Petunjuk pengisian format laporan pertanggungjawaban Bantuan

- (1) Diisi dengan nama komunitas penerima bantuan.
- (2) Diisi dengan nama pimpinan komunitas penerima bantuan.
- (3) Diisi dengan alamat komunitas penerima bantuan.
- (4) Diisi dengan nomor Kerja Sama.
- (5) Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang telah diterima.
- (6) Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang telah dipergunakan.
- (7) Diisi dengan rincian Bantuan yang telah dipergunakan.
- (8) Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang belum dipergunakan.
- (9) Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang telah dipergunakan.
- (10) Diisi dengan nama bank penerima sisa dana bantuan.
- (11) Diisi dengan nomor rekening bank penerima bantuan.
- (12) Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf Bantuan yang telah disetor ke kas negara (jumlah sama seperti angka 9).
- (13) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani.
- (14) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan.
- (15) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan.

8. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR:/2024

TENTANG

PEMBERIAN/PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TAHUN 2024
PADA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Membaca : surat permohonan bantuan dana dari komunitas penggerak literasi beserta lampirannya;
- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan bahasa dan sastra, maka dipandang perlu memberikan bantuan pemerintah kepada komunitas penggerak literasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: SP DIPA-023.13.419008/2024 tanggal 24 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TENTANG PEMBERIAN/PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TAHUN 2024

Kesatu : Memberikan bantuan pemerintah :

Kepada :

Alamat :

Jumlah Bantuan Sebesar :

Nama Bank :

Nama Rekening :

Nomor Rekening :

Jenis Pembayaran :

Kedua : Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

Ketiga : Pemberian bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan diberikan sesuai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024
2. Bentuk bantuan yang diberikan adalah dukungan kegiatan dalam bentuk uang tunai;
3. Ketentuan tentang penggunaan dana bantuan dan sanksi-sanksi diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PPK Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan penerima bantuan;

Setelah dana bantuan disalurkan dan diterima, maka tanggung jawab penggunaan dana sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan atau perubahan, akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Tanggal :

Disahkan
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,

M. Abdul Khak

NIP 196407271989031002

Akik Takjudin

NIP 197507122006041001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
4. Bendahara Pengeluaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

9. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KOMUNITAS
PENGGERAK LITERASI TAHUN 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN

.....

NOMOR:
TANGGAL:

Pada hari ini....tanggal....bulan....tahun 2024 telah dilaksanakan perjanjian kerja sama Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, antara:

- 1 Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2 Nama :
- Pimpinan/ketua :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

PIHAK KESATU mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa pemberian bantuan pemerintah pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pasal 2

Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemerintah yang diterima dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemerintah yang diterima dari PIHAK KESATU maka PIHAK

KEDUA bertanggungjawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menetapkan penerima bantuan;
 - b. menetapkan jumlah dana bantuan; dan
 - c. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam pengajuan proposal permohonan;
 - b. menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketersediaan sumberdaya;
 - d. meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - e. memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. menggunakan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah dan RAB yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun yang terkait dengan penerimaan dana bantuan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada PIHAK KESATU;
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 5

Jenis Kegiatan

PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan berupa.....

Pasal 6

Nilai dan Rincian Dana Bantuan

- (1) Nilai dana bantuan yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,00 terbilang (.....)
- (2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a.....
 - b.....
 - c.....
 - d.....

Pasal 7

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

- (1) Jangka waktu penyelesaian kegiatan selama..... (.....) hari kalender terhitung sejak dana diterima.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK KESATU, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Penyaluran Dana Bantuan

- (1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi dan surat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (2) Penyaluran dana bantuan pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Bendahara Pengeluaran; atau
 - b. Proses pemindahbukuan secara langsung melalui Bank ke rekening PIHAK KEDUA:
Nama Bank :
Cabang/Unit :
Nomor :
Rekening Atas Nama :

Pasal 9

Ketentuan Sanksi

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau temuan aparat pengawas, ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Teguran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk memperbaiki/ menyelesaikan segala bentuk kesalahan/ kekeliruan yang telah dilakukan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan yang telah diterima ke Kas Negara.

Pasal 10

Pengembalian Dana Bantuan

- (1) Dana bantuan dikembalikan ke Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena:

- a. dana bantuan dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. dana bantuan tidak dipergunakan seluruhnya/terdapat sisa dana; dan/atau
 - c. alasan lainnya
- (2) Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dilakukan PIHAK KEDUA melalui Bankcabang setempat dengan terlebih dahulu menghubungi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk mendapatkan kode billing dari aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN Online).
- (3) Pihak KEDUA mengembalikannya ke kas negara melalui mekanisme:
- a. SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAP (d disesuaikan dengan kode akun pengeluaran); dan
 - b. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran berikutnya dengan kode MAP 423958.

Pasal 11

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1) tersebut harus dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban bantuan untuk kegiatan
 - b. berita acara serah terima;
 - c. bukti surat setoran sisa dana (apabila terdapat sisa dana); dan
 - d. dokumentasi/foto kegiatan atau barang yang dihasilkan/dibeli.
- (3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyeteroran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.

Pasal 12

Penanggungan Resiko

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan dan menanggung tanpa batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap akibat yang timbul atas semua konsekuensi hukum dan biaya sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 13

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 14
Perubahan/Adendum

- (1) Dalam hal penerima bantuan mengajukan perubahan peruntukan, maka usulan perubahan secara tertulis disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan mengajukan perubahan peruntukan, maka usulan perubahan secara tertulis disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Biaya materai dalam surat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Jakarta,.....2024

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,

PIHAK KEDUA
Ketua,

meterai
Rp10.000,-

Akik Takjudin
NIP 197507122006041001

ttd & stempel
.....

- *) dibuat dua rangkap
- a. satu untuk disimpan oleh PIHAK KESATU (bermeterai)
 - b. satu untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA (bermeterai)

